

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG PAILIT KARENA FORCE MAJEURE

Afad Pratama Usasra¹, Nur Hakim², Roni Pandiangan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Jayabaya

Email : 2023010261036@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :10-01-2026

Revised :25-01-2026

Accepted :02-02-2026

Keywords: Legal
Protection for Creditors,
Bankruptcy, Force Majeure

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism intended to provide legal certainty and fairness for the parties involved, particularly creditors and debtors, in situations where the debtor is unable to fulfill debt obligations. However, in practice, bankruptcy caused by force majeure raises specific legal issues, especially regarding the form and scope of legal protection for creditors. Conditions of force majeure may place the debtor in a position of non-performance without fault, which potentially creates an imbalance of interests between creditors and debtors. The method used in this research is normative legal research, conducted as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used are secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support the secondary legal materials. Data analysis is conducted using qualitative legal analysis methods. The theories used in this research are the Legal Protection Theory and the Risk Theory. The results of the study indicate that legal protection for creditors in bankruptcy caused by force majeure is still provided through the principle of paritas creditorum and the mechanism of bankruptcy estate settlement conducted by the curator. However, the Bankruptcy Law has not explicitly regulated differentiated treatment for debtors who become bankrupt without fault. Therefore, equitable legal interpretation and more comprehensive legal policies are required to ensure a balance of

rights and obligations between creditors and debtors in bankruptcy situations caused by force majeure.

ABSTRAK

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak, khususnya kreditur dan debitur, dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Namun, dalam praktiknya, kepailitan yang terjadi akibat keadaan memaksa (*force majeure*) menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama terkait bentuk dan batas perlindungan hukum bagi kreditur. Kondisi *force majeure* dapat menyebabkan debitur berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi prestasi tanpa adanya unsur kesalahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam kepailitan akibat *force majeure* tetap diberikan melalui prinsip *paritas creditorum* dan mekanisme pemberesan harta pailit oleh kurator, namun belum secara tegas mengatur perbedaan perlakuan terhadap debitur yang pailit tanpa kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang berkeadilan serta kebijakan hukum yang lebih komprehensif guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam kondisi kepailitan yang disebabkan oleh *force majeure*.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan dan hubungan kontraktual di berbagai bidang usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional¹. Dalam setiap hubungan kontraktual, selalu terdapat potensi risiko ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu². Salah satu penyebab ketidakmampuan tersebut

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2016), hlm. 1

adalah adanya peristiwa yang tergolong *force majeure* atau keadaan memaksa, yaitu suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan prestasi tidak dapat dilaksanakan³.

Di Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa tidak dibebani kewajiban membayar ganti rugi⁴. Namun, permasalahan muncul ketika debitur mengalami keadaan *force majeure* hingga berujung pada ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)⁵. Kepailitan yang terjadi akibat *force majeure* menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, hukum memberikan perlindungan kepada debitur yang benar-benar tidak bersalah karena terhalang oleh peristiwa di luar kemampuannya⁶. Namun, di sisi lain, kreditur memiliki hak konstitusional dan yuridis untuk memperoleh pelunasan piutangnya⁷. Tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, kepailitan akibat *force majeure* berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kreditur, terutama kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan⁸.

Salah satu contoh konkret dan relevan adalah kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), sebuah perusahaan tekstil besar yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai eksportir tekstil global dan pemain penting dalam industri manufaktur nasional. Namun pada tahun 2023, PT Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, setelah gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para krediturnya. Yang memperumit situasi adalah munculnya *Force Majeure* memicu penurunan drastis penjualan dari US\$ 1,3 miliar (2019) menjadi US\$ 847 juta (2020) dan menyebabkan kerugian besar dalam laporan keuangan. Lonjakan utang dan tekanan likuiditas yang diakibatkan pandemi menjadi salah satu faktor pemicu utama. penyebab utama memburuknya kondisi keuangan perusahaan, Kepailitan merupakan proses hukum yang tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi juga dapat menyeret pengurus atau direksi secara pribadi bila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan⁹.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 109.

⁴ KUHPerdata, Pasal 1244 dan 1245.

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 188.

⁷ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 54.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UII Press, 2016, hlm. 89.

Kondisi ini mencerminkan masalah struktural dalam sistem pengawasan dan tanggung jawab hukum korporasi di Indonesia. Dalam kasus Sritex, Kreditur separatis dalam kepailitan memiliki kedudukan istimewa, namun tetap tunduk pada prinsip paritas dan asas keadilan dalam pembagian harta pailit¹⁰, kepailitan bukan hanya disebabkan oleh kegagalan bisnis, tetapi juga dengan demikian, kreditur menjadi pihak yang dirugikan dua kali: pertama, karena perusahaan gagal membayar utang, dan kedua, karena aset perusahaan telah tidak bejalan akibat *Force Majeure* memicu penurunan drastis penjualan.

Dalam sistem hukum yang sehat, perlindungan terhadap kreditur seharusnya dijamin, baik secara formal melalui proses kepailitan maupun secara material melalui mekanisme pelacakan aset dan pertanggung jawaban direksi. Namun dalam praktiknya, para kreditur sering kali berada dalam posisi lemah, Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah melakukan pemberesan harta debitur secara adil, cepat, terbuka, dan efisien demi perlindungan terhadap kreditur¹¹.

Mereka tidak hanya harus berjuang melalui proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa aset yang dapat digunakan untuk membayar utang mungkin sudah tidak tersedia, atau bahkan telah tidak bekerja akibat *Force Majeure*. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia Kepailitan merupakan upaya hukum kolektif untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu membayar utangnya, dengan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para kreditur¹². Selanjutnya PT *Cowell Development Tbk*, perusahaan pengembang properti yang berdiri sejak 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2007, mulai menunjukkan gejala kesulitan keuangan sejak 2018 ketika penjualan properti menurun signifikan dan beban utang meningkat. Kondisi ini semakin memburuk pada 2019, ditandai dengan keterlambatan pembayaran bunga obligasi serta sejumlah proyek yang terhenti. Memasuki 2020, memperparah penurunan pendapatan perusahaan, membuat arus kas semakin ketat. Pada Februari 2020, BEI menghentikan sementara perdagangan saham Cowell (COWL) karena gagal membayar kewajiban utang obligasi tepat waktu.

Selanjutnya, pada pertengahan 2020, salah satu kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah melalui serangkaian sidang, pada 20 Juli 2020, majelis hakim resmi mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan PT *Cowell Development Tbk* pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Sejak saat itu, seluruh aset dan kegiatan usaha perusahaan berada di bawah pengurusan kurator untuk dilakukan pemberesan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰ Wibowo, 2021, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 22

¹² Sembiring, R. (2020). Kepailitan dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-60

Apakah sistem hukum saat ini mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi kreditur dalam kasus-kasus yang melibatkan *Force Majeure* Apakah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, atau perlindungan badan hukum perseroan justru menjadi tameng bagi mereka untuk lolos dari tanggung jawab hukum? Apakah prinsip *piercing the corporate veil* yaitu doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan untuk “menembus” atau “mengabaikan” pemisahan antara badan hukum perusahaan dan pemilik/pengurusnya, sehingga tanggung jawab yang biasanya terbatas pada aset perusahaan bisa “ditembus” hingga menyentuh aset pribadi pemegang saham atau direksi. bisa diberlakukan dalam situasi semacam ini Dan yang tak kalah penting, sejauh mana peran lembaga- lembaga seperti kurator, pengadilan niaga, serta aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dalam kasus kepailitan, Hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang piutang, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha¹³.

Meskipun kreditur separatis dapat menggugat debitur wanprestasi di pengadilan, hakim sering menekankan bahwa eksekusi langsung atas jaminan adalah mekanisme prioritas daripada litigasi¹⁴. Misalnya, aset yang telah disita untuk kepentingan perkara pidana tidak selalu dapat digunakan untuk membayar utang dalam perkara kepailitan, padahal aset tersebut berasal dari hasil kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap kreditur. Ketidak harmonisan ini memperlihatkan pentingnya adanya pendekatan interdisipliner dan integratif antara hukum kepailitan dan hukum pidana ekonomi agar tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi Kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit untuk kepentingan para krediturnya. Kepailitan membawa akibat hukum terhadap orang atau badan hukum yang kehilangan wewenang mengurus dan menguasai harta bendanya¹⁵. Dalam konteks inilah, penting dilakukan sebuah kajian yuridis yang mendalam mengenai hubungan antara kepailitan PT Sritex dan dugaan tindak, dengan fokus utama pada aspek perlindungan hukum terhadap para kreditur. Kajian ini bertujuan untuk menggali celah-celah hukum yang ada dalam perlindungan kreditur pada kasus pailit yang disebabkan oleh kejahatan internal, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum kepailitan dan penguatan prinsip tanggung jawab direksi dalam korporasi, UU KPKPU menetapkan batas waktu pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kreditur separatis setelah putusan pailit; jika melewati batas, eksekusi diserahkan pada kurator¹⁶.

Dengan menjadikan kasus PT Sritex sebagai studi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum korporasi, hukum kepailitan, dan perlindungan kreditur, serta

¹³ Susanti, R. (2019). Peran Hukum Kepailitan dalam Stabilitas Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 101-115.

¹⁴ Putra et al., Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 15

¹⁶ Susanto, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*

mendorong perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan korporasi yang kompleks dan merugikan banyak pihak. Dalam hukum perdata, kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga harus diselesaikan melalui pembagian kekayaan kepada para krediturnya secara adil¹⁷.

Oleh sebab itu Penelitian ini bertujuan dan berfokus untuk Menganalisis bagaimana hukum kepailitan di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kondisi ketika kepailitan suatu perusahaan disebabkan oleh tindakan korupsi oleh direksi. sehingga penulis dengan permasalahan yang telah diuraikan menemukan ketertarikan untuk membuat penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Pailit Karena *Force Majeure*”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini Adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Pailit Karena *Force Majeure*

A. Kedudukan *Force Majeure* dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Force majeure atau keadaan memaksa merupakan konsep hukum perdata yang secara normatif diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). *Force majeure* dimaknai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak debitur, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia, *force majeure* tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan pengecualian kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang bersifat objektif, yaitu berfokus pada terpenuhinya syarat formal kepailitan, bukan pada sebab terjadinya ketidakmampuan membayar.

¹⁷ Subekti, R. Tjitrosudi bio. KUHPperdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

¹⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012. Hlm. 118.

¹⁹ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (Jakarta, UI Press, 1984), hal 20

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, suatu debitur dapat dinyatakan pailit apabila Memiliki dua atau lebih kreditor dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, secara yuridis *force majeure* tidak menghapus eksistensi utang, melainkan hanya dapat berpengaruh terhadap penilaian wanprestasi dalam hukum perikatan, bukan terhadap syarat kepailitan. Dalam praktik peradilan niaga, hakim cenderung berpegang pada asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga alasan *force majeure* sering kali tidak menjadi penghalang bagi dikabulkannya permohonan pailit.

Namun demikian, *force majeure* tetap memiliki kedudukan tidak langsung dalam kepailitan, terutama sebagai dasar pertimbangan alternatif penyelesaian, seperti melalui mekanisme PKPU. Hal ini menunjukkan adanya relasi fungsional antara hukum perikatan dan hukum kepailitan dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang. Force Majeure sebagai Dasar PKPU dan Bukan Penghapusan Kepailitan Debitur Dalam praktik, *force majeure* lebih relevan digunakan sebagai alasan pengajuan PKPU dibandingkan sebagai dalih untuk menolak permohonan pailit. PKPU merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan restrukturisasi utang bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran yang bersifat sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara No. 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, di mana debitur mengajukan PKPU dengan alasan terjadinya banjir yang melanda kebun sawit, yang menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan menurunnya kemampuan finansial debitur. Banjir sebagai bencana alam memenuhi unsur *force majeure* karena berada di luar kendali debitur dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha.

Dalam konteks ini, *force majeure* tidak diposisikan sebagai alasan pembebasan utang, melainkan sebagai dasar rasional untuk menunda kewajiban pembayaran guna mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor. Pengadilan Niaga dengan demikian memandang PKPU sebagai solusi yang lebih proporsional dan berkeadilan dibandingkan kepailitan, karena masih memberikan peluang bagi debitur untuk melanjutkan usahanya dan pada akhirnya memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Sebaliknya, dalam perkara kepailitan seperti No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, meskipun debitur menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, pengadilan tetap mengedepankan kepastian hukum bagi kreditor dengan menyatakan debitur pailit ketika syarat kepailitan terbukti secara sederhana. Hal ini menegaskan bahwa *force majeure* tidak menghalangi kepailitan, tetapi dapat memengaruhi jalur penyelesaian hukum yang ditempuh.

Dengan demikian, kedudukan *force majeure* dalam kepailitan debitur dapat dipahami sebagai: Tidak menghapus kewajiban utang debitur, Tidak meniadakan kemungkinan debitur dipailitkan, Menjadi dasar penting untuk mengajukan PKPU

sebagai alternatif kepailitan, Menjadi pertimbangan keadilan (equity) dalam praktik peradilan niaga.

Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur dalam Force Majeure Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, hukum kepailitan Indonesia lebih menekankan pada perlindungan kreditor melalui mekanisme kolektif pelunasan utang.

Namun, dalam situasi *force majeure* seperti bencana alam, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi debitur. PKPU berperan sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan, karena: Memberikan kepastian proses bagi kreditor, Memberikan ruang pemulihan usaha bagi debitur, Menghindari kerugian yang lebih besar akibat likuidasi harta pailit. Oleh karena itu, *force majeure* seharusnya diposisikan sebagai indikator penting dalam menentukan proporsionalitas penerapan kepailitan, bukan sebagai alasan absolut untuk menolak atau menghapus kewajiban hukum.

Bahwa kedudukan *force majeure* dalam kepailitan debitur bersifat terbatas dan kontekstual. Force majeure tidak menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menyatakan debitur pailit, tetapi berperan signifikan dalam menentukan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang paling adil, khususnya melalui PKPU. Dengan demikian, *force majeure* dalam hukum kepailitan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai faktor mitigasi, bukan faktor ekskulpasi, dalam penyelesaian perkara kepailitan debitur.

B. Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan Akibat Force Majeure

Perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum kepailitan, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak kreditor atas piutang yang dimilikinya. Dalam kepailitan akibat *force majeure*, perlindungan hukum kreditor menjadi isu yang kompleks karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayarannya tidak selalu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur, melainkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kendali para pihak. Meskipun demikian, hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan penyebab kepailitan dalam memberikan perlindungan kepada kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menempatkan kreditor sebagai subjek hukum yang harus dilindungi melalui mekanisme kepailitan. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan pemberlakuan asas paritas creditorum yang menjamin kesetaraan para kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang dari harta pailit, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selain itu, pengelompokan kreditor ke dalam kategori kreditor separatis, preferen, dan konkuren merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat struktural, karena menentukan urutan dan besaran pelunasan piutang masing-masing kreditor.

Dalam kepailitan yang terjadi akibat *force majeure*, perlindungan hukum kreditor tetap diberikan secara penuh tanpa adanya perlakuan khusus terhadap debitur. Hal ini

terlihat dari ketentuan bahwa syarat pernyataan pailit hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya dua atau lebih kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar. Dengan demikian, meskipun debitur mengalami *force majeure*, kreditur tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit dan menuntut pelunasan piutangnya melalui proses kepailitan.

Perlindungan hukum kreditur juga diwujudkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memberikan kesempatan kepada kreditur untuk menilai dan menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dalam konteks *force majeure*, PKPU seharusnya berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang negosiasi dan restrukturisasi utang agar kreditur tetap memiliki peluang untuk memperoleh pelunasan piutang tanpa harus melalui pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik, apabila perdamaian tidak tercapai atau debitur dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kepailitan tetap menjadi konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari.

Meskipun perlindungan hukum kreditur dalam kepailitan akibat *force majeure* telah dijamin secara normatif, perlindungan tersebut pada dasarnya bersifat prosedural. Hukum kepailitan lebih menekankan pada kepastian hukum bagi kreditur daripada mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang berkaitan dengan sebab terjadinya kepailitan. Akibatnya, kreditur konkuren seringkali berada dalam posisi yang paling dirugikan karena tingkat pelunasan piutang sangat bergantung pada nilai boedel pailit, sementara kreditur separatis tetap memperoleh perlindungan yang lebih kuat melalui hak jaminan kebendaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kreditur dalam kepailitan akibat *force majeure* telah diatur dan dijamin oleh hukum positif Indonesia, namun belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Perlindungan yang diberikan masih bersifat formal dan belum mempertimbangkan secara memadai kondisi *force majeure* sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum kreditur dalam kepailitan akibat *force majeure* masih memerlukan pendekatan yang lebih proporsional agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Kedudukan Force Majeure dalam Penentuan Tanggung Jawab Debitur yang Dinyatakan Pailit, Force majeure merupakan konsep hukum yang berfungsi untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam pelaksanaan suatu perikatan. Dalam hukum perdata Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kesalahan dan kehendaknya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menghapuskan kewajiban pokok debitur berupa pembayaran utang, melainkan hanya menghapuskan tanggung jawab atas akibat wanprestasi.

Dalam konteks kepailitan, kedudukan *force majeure* menjadi berbeda karena hukum kepailitan memiliki karakteristik yang bersifat kolektif dan formil. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjadikan *force majeure* sebagai faktor yang menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab debitur dalam kepailitan. Penentuan tanggung jawab debitur lebih difokuskan pada terpenuhinya syarat-syarat objektif kepailitan, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, debitur dapat dinyatakan pailit tanpa mempertimbangkan sebab terjadinya ketidakmampuan membayar utang.

Akibat dari pendekatan formil tersebut, *force majeure* tidak memiliki kedudukan yang signifikan dalam menilai tanggung jawab debitur yang dinyatakan pailit. Debitur tetap dianggap bertanggung jawab secara hukum atas utang-utangnya, meskipun ketidakmampuan membayar tersebut disebabkan oleh peristiwa di luar kendali, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum bagi kreditur daripada penilaian terhadap kondisi subjektif debitur.

Lebih lanjut, setelah debitur dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan debitur menjadi boedel pailit yang berada di bawah pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan dalam terjadinya kepailitan. Dalam konteks ini, *force majeure* tidak berfungsi sebagai dasar pembebasan tanggung jawab debitur, melainkan hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas dalam tahap sebelum kepailitan, khususnya dalam proses PKPU atau perundingan restrukturisasi utang.

Apabila dianalisis dari perspektif keadilan, kedudukan *force majeure* yang tidak diperhitungkan dalam penentuan tanggung jawab debitur pailit berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Debitur yang beritikad baik dan mengalami kegagalan usaha akibat keadaan memaksa diperlakukan sama dengan debitur yang lalai atau bertindak tidak jujur. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum, yang menghendaki adanya perlakuan berbeda terhadap keadaan hukum yang berbeda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum kepailitan Indonesia, *force majeure* tidak memengaruhi penentuan tanggung jawab debitur yang dinyatakan pailit. Tanggung jawab debitur tetap melekat sepanjang terdapat utang yang belum dibayar dan memenuhi syarat kepailitan. Meskipun demikian, secara konseptual *force majeure* seharusnya dapat diposisikan sebagai faktor mitigasi dalam menilai itikad baik debitur dan menentukan model penyelesaian utang yang lebih adil, tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi kreditur.

Analisis Putusan Pengadilan terkait Kepailitan Debitur akibat Force Majeure, Putusan pengadilan dalam perkara kepailitan menunjukkan bagaimana hukum kepailitan diterapkan secara konkret oleh hakim dalam menilai hubungan antara

ketidakmampuan debitur membayar utang dan adanya keadaan *force majeure*. Dalam praktik peradilan niaga di Indonesia, hakim cenderung menerapkan pendekatan formil dalam memutus perkara kepailitan, yaitu dengan menitikberatkan pada terpenuhinya syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa mempertimbangkan secara mendalam sebab-sebab ekonomi atau keadaan memaksa yang melatarbelakangi ketidakmampuan debitur.

Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitur pailit meskipun debitur beralasan mengalami kesulitan keuangan akibat faktor eksternal di luar kendalinya. Dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), misalnya, pengadilan menyatakan debitur pailit karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi sebelumnya. Meskipun debitur mengemukakan adanya tekanan ekonomi global dan penurunan drastis industri tekstil sebagai faktor penyebab kegagalan usaha, pengadilan tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Hakim tetap berfokus pada fakta hukum bahwa utang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sehingga syarat kepailitan dianggap terpenuhi.

Pendekatan yang sama juga terlihat dalam putusan kepailitan PT Cowell Development Tbk. Dalam perkara tersebut, debitur dinyatakan pailit akibat ketidakmampuannya memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, meskipun sektor properti saat itu mengalami perlambatan signifikan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Pengadilan tidak menilai perlambatan ekonomi sebagai *force majeure* yang dapat menunda atau menghindarkan debitur dari kepailitan, melainkan tetap menegaskan bahwa ketidakmampuan membayar utang merupakan dasar hukum yang cukup untuk menyatakan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi makro tidak diposisikan sebagai faktor penentu dalam pertimbangan hakim.

Demikian pula dalam perkara PT Alamsari Lestari, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menegaskan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses PKPU berakibat pada pernyataan pailit terhadap debitur. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan secara khusus apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh *force majeure*, melainkan menilai bahwa debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Putusan ini menegaskan konsistensi peradilan dalam memandang kepailitan sebagai konsekuensi hukum dari ketidakmampuan membayar utang, terlepas dari sebab-sebab yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* belum memperoleh kedudukan yang signifikan dalam pertimbangan hakim dalam perkara kepailitan. Pengadilan lebih mengutamakan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditur dibandingkan dengan penilaian terhadap kondisi subjektif debitur. Akibatnya, debitur yang mengalami kegagalan usaha akibat keadaan memaksa diperlakukan sama dengan debitur yang lalai atau tidak beritikad baik,

sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik peradilan kepailitan.

Meskipun pendekatan formil tersebut memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya bagi debitur beritikad baik dan kreditur konkuren. Oleh karena itu, putusan-putusan pengadilan terkait kepailitan akibat *force majeure* menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih proporsional, dengan tetap menjaga kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan kondisi *force majeure* sebagai faktor mitigasi dalam penyelesaian utang.

Evaluasi Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan akibat Force Majeure, Keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan. Dalam kepailitan akibat *force majeure*, keseimbangan tersebut menjadi isu yang krusial karena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tidak selalu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian, melainkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kendali para pihak. Oleh karena itu, hukum kepailitan seharusnya mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta praktik putusan pengadilan, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan cenderung lebih berpihak kepada kepentingan kreditur. Kepastian hukum bagi kreditur diwujudkan melalui mekanisme kepailitan yang relatif cepat dan bersifat formil, sehingga hak-hak kreditur atas pelunasan piutang dapat segera ditagih melalui pemberesan harta pailit. Namun, pendekatan ini secara tidak langsung mengesampingkan kondisi subjektif debitur, khususnya ketika debitur berada dalam keadaan *force majeure* dan tetap beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam kepailitan akibat *force majeure*, debitur kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan, tanpa adanya mekanisme hukum yang secara khusus menilai tingkat kesalahan atau itikad baik debitur. Debitur diperlakukan sama dengan debitur yang secara nyata melakukan wanprestasi karena kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia masih menganut pendekatan *equality before the law* yang bersifat formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equity* atau keadilan substantif.

Di sisi lain, meskipun kreditur secara normatif memperoleh perlindungan hukum, tidak semua kreditur berada dalam posisi yang setara. Kreditur separatis relatif lebih terlindungi karena memiliki hak jaminan kebendaan, sementara kreditur konkuren berada dalam posisi paling rentan menanggung kerugian, terutama dalam kepailitan akibat *force majeure* yang nilai boedel pailitnya seringkali tidak mencukupi. Hal ini

menunjukkan bahwa ketidakseimbangan perlindungan hukum tidak hanya terjadi antara kreditur dan debitur, tetapi juga di antara sesama kreditur.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, maka hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks kepailitan akibat *force majeure*, perlindungan hukum yang lebih dominan kepada kreditur memang menjamin kepastian hukum, tetapi berpotensi mengabaikan prinsip keadilan. Sementara itu, menurut teori risiko, kerugian akibat peristiwa di luar kesalahan para pihak seharusnya ditanggung secara proporsional. Namun dalam praktik kepailitan, risiko *force majeure* justru dialihkan sepenuhnya kepada debitur dan secara tidak langsung juga kepada kreditur konkuren.

Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kepailitan akibat *force majeure* belum sepenuhnya tercapai. Hukum kepailitan Indonesia masih berorientasi pada kepastian hukum dan efisiensi prosedural, sementara aspek keadilan substantif dan proporsionalitas risiko belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengembangan pendekatan hukum yang lebih seimbang agar perlindungan hukum kreditur tetap terjamin tanpa mengabaikan hak dan kepentingan debitur yang mengalami keadaan *force majeure*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kreditur dalam kepailitan akibat *force majeure* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum yang bersifat formil dan prosedural. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama dengan menjadikan terpenuhinya syarat kepailitan sebagai dasar penetapan status pailit, tanpa mempertimbangkan secara substantif sebab-sebab terjadinya ketidakmampuan debitur dalam membayar utang. Akibatnya, *force majeure* tidak diposisikan sebagai faktor yang dapat menghalangi atau menunda pernyataan pailit terhadap debitur. Kedudukan *force majeure* dalam hukum kepailitan tidak memengaruhi tanggung jawab debitur yang dinyatakan pailit. Meskipun dalam hukum perdata *force majeure* dapat membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi, namun dalam kepailitan, debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan utang-utangnya sepanjang syarat kepailitan terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan memisahkan konsep kesalahan debitur dari konsep ketidakmampuan membayar utang, sehingga alasan *force majeure* tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan pailit.

2. Analisis terhadap putusan pengadilan, termasuk perkara PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Cowell Development Tbk, dan PT Alamsari Lestari, menunjukkan adanya konsistensi hakim dalam menerapkan pendekatan normatif-formil. Hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar daripada menilai latar belakang ekonomi atau keadaan memaksa yang dialami debitur. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditur, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, khususnya bagi debitur beritikad baik yang mengalami *force majeure*. Dengan demikian, keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kepailitan akibat *force majeure* belum sepenuhnya tercapai. Perlindungan hukum cenderung berpihak kepada kreditur demi kepastian hukum, sementara debitur yang terdampak keadaan memaksa belum memperoleh perlindungan hukum yang proporsional. Kondisi ini juga berdampak pada kreditur konkuren yang berada pada posisi paling rentan dalam proses pemberesan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Ekonomi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum sebagai Bahan Ajar*", (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009),
- Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Gunawan Widjaja, *Kedudukan Kreditur dalam Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2018,
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009,.
- Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. Jakarta: Gramedia, 2006..
- Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008),.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,.
- Johnny Ibrahim, *Metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012,
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019,
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2015,
- M. Hadi Subhan, *Prinsip Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 104.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 89.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2016,
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020),
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019
- Munir Fuady, *Hukum Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012,.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017,
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, 2005,
- Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2016),
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003,
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan*, Bandung: Mandar Maju, 2012,
- Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UII Press, 2016,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, .
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,.
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum. Jakarta, UI Press, 1984*,
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004,
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005),
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014,
- Subekti, R. Tjitrosudi bio. KUHPerdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003),
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Acara Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2018,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Jaminan*, Jakarta: Grafiti, 2015,.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Kencana, 2022,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2016,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010,.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Reformasi Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2021,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009),

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),